



PUTUSAN

Nomor 575 K/Pdt.Sus-PHI/2014

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

TRI WANDI PRIHARTINI, bertempat tinggal di Jalan Ternate Nomor 43 RT.006 RW.003, Desa Lateng, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sukarji, S.H, M.H., Agus Subiyanto, S.H, M.H, dan Misti'anah, S.H, M.H., Para Advokat, beralamat di Perum Beringin Indah Blok D-6 Nomor 39, Bringin Bendo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 2013, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

m e l a w a n

KOPERASI SIMPAN PINJAM AL-AMIN, yang diwakili oleh Ketua Koperasi, H.M. Hendri Supriadi, S.H., berkedudukan di Jalan Yos Sudarso Nomor 58, Banyuwangi, sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat bekerja pada Tergugat sejak bulan Maret 2011 pada jabatan sebagai AO Tabungan, bulan Mei 2013 Penggugat dipindah ke bagian kredit;
2. Bahwa untuk memperlancar tugas-tugas Penggugat pada bagian kredit, Penggugat memerlukan motor yang lincah sementara kendaraan yang Penggugat punyai hanya Honda Scoopy sehingga Penggugat berniat menggantinya dengan motor baru yang akan Penggugat beli pada Amin Motor yang satu group dengan Koperasi Simpan Pinjam Al-Amin;
3. Bahwa keinginan Penggugat membeli motor dari Amin Motor dengan uang sendiri tanpa minta fasilitas tersebut tidak mendapat tanggapan dari Amin

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 575 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor, sehingga Penggugat terpaksa beli motor Yamaha pada UD. Budi Jaya Motor di Jalan Basuki Rahmat Nomor 1 Banyuwangi (P-1) selain pada Amin Motor Banyuwangi;

4. Bahwa sebelum terjadi perselisihan, Penggugat bekerja pada Tergugat terjalin hubungan kerja yang sangat harmonis;
5. Bahwa setelah Penggugat beli motor Yamaha pada UD. "Budi Jaya Motor" Jalan Basuki Rahmat Nomor 1 Banyuwangi, pada tanggal 10 Juni 2013 Penggugat memakai motor baru untuk kerja ke kantor dan Tergugat mengetahui bahwa motor baru Penggugat telah dibeli dari perusahaan lain selain pada Amin Motor, seketika itu atasan Penggugat bilang kepada Penggugat bahwa Penggugat sebagai "musuh dalam selimut dengan menusuk dari belakang";
6. Bahwa selanjutnya Penggugat dipanggil Tergugat, setibanya di tempat Tergugat, Penggugat langsung dimarahi Tergugat akhirnya Penggugat disuruh membuat pernyataan yang isinya menyatakan bersedia diberikan sanksi sehubungan dengan tindakan Penggugat yang telah membeli motor Yamaha dari perusahaan lain bukannya pada Amin Motor/Trigaya Group;
7. Bahwa menanggapi perintah Tergugat sebagaimana pada poin 6, Penggugat meminta agar Tergugat yang membuatkan konsepnya selanjutnya Penggugat tinggal menandatangani;
8. Bahwa setelah surat pernyataan tersebut selesai dibuat, kemudian Penggugat menandatangani pernyataan tersebut yang dibuat rangkap dua masing-masing bermeterai yang oleh Tergugat disampaikan kepada Penggugat bahwa isi dari pernyataan tersebut menyatakan bahwa Penggugat bersedia diberi sanksi oleh Tergugat berkaitan dengan tindakan Penggugat telah membeli motor dari perusahaan lain, sedangkan sanksinya apa tidak disebutkan dalam surat pernyataan tersebut;
9. Bahwa Penggugat baru sadar, bahwa setelah penandatanganan surat pernyataan tersebut sebagaimana pada poin 8 yang dibuat rangkap 2 masing-masing bermeterai, ternyata lembar kedua berisi surat pernyataan pengunduran diri Penggugat;
10. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana pada poin 8 dilakukan dengan cara menutupi surat kedua

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 575 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ternyata surat kedua tersebut berisi pernyataan pengunduran diri Penggugat, yang pada dasarnya Penggugat tidak tahu kalau surat kedua itu berisi surat pernyataan pengunduran diri Penggugat. Dalam proses penandatanganan, Tergugat sengaja menutupi surat kedua yang posisinya di bawah surat pernyataan bersedia diberi sanksi, adapun surat di bawahnya hanya ditampakkan pada wajah/tempat penandatanganan di atas meterai;

11. Bahwa Penggugat berpendapat bahwa sanksi tersebut pada surat kedua yang ternyata isinya berupa surat pengunduran diri Penggugat merupakan tindakan paksa/tipuan Tergugat pada Penggugat, pada dasarnya Penggugat tidak mengundurkan diri atas kemauan sendiri melainkan Penggugat telah ditipu oleh Tergugat sebagaimana pada uraian Penggugat pada poin 10 tersebut di atas, sehingga untuk selanjutnya Penggugat tidak boleh masuk kerja oleh karena dianggap telah mengundurkan diri;
12. Bahwa sejak tanggal 10 Juni 2013 Penggugat sudah tidak bekerja lagi karena oleh Tergugat dianggap telah mengundurkan diri dengan demikian hingga gugatan ini diajukan masa kerja Penggugat adalah selama 2 (dua) tahun lebih 8 (delapan) bulan dengan upah terakhir diterima sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
13. Bahwa sehubungan dengan perselisihan ini, Penggugat mengadukan perselisihannya pada Instansi yang membidangi pada masalah ketenagakerjaan yakni pada Dinsosnakertrans Kabupaten Banyuwangi;
14. Bahwa setelah dilakukan perundingan dan sidang oleh Mediator di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi namun tetap tidak ada kesepakatan, dan selanjutnya Pegawai Mediator mengeluarkan surat anjuran dengan Nomor:567/1674/429.112/2013 tertanggal 2 Agustus 2013 (P-2) yang berbunyi sebagai berikut:

MENGANJURKAN

Agar pihak Perusahaan (KSP Al-Amin) dalam mengakhiri hubungan kerjanya dengan Sdri. Tri Wandi Prihantini, memberikan uang pesangon 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) sebesar Rp4.140.000,00 (empat juta seratus empat puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pesangon : 3 x Rp1.200.000,00 =Rp3.600.000,00
- Uang penghargaan masa kerja =Rp 0,00
Rp3.600.000,00
- Uang penggantian perumahan dan pengobatan dan perawatan:
Rp. 3.600000,00 x 15 % =Rp 540.000,00
Rp4.140.000,00

Selanjutnya agar masing-masing pihak memberikan jawaban atas anjuran tersebut selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 hari kerja setelah menerima surat anjuran ini, dengan catatan:

- Apabila terdapat kesepakatan para pihak akan dituangkan dalam perjanjian bersama; Apabila salah satu atau para pihak menolak anjuran, maka salah satu atau para pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial di Surabaya;
15. Bahwa atas anjuran Dinsosnakertrans Banyuwangi tersebut di atas sebagaimana pada poin 14 Penggugat menyatakan menolak anjuran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi (P-3);
16. Bahwa alasan menolak tersebut didasari pada alas hak, bahwaPenggugat tidak salah membeli sepeda motor apapun dan beli sepeda motor di manapun kerana itu adalah hak azasi Penggugat dan di intern Koperasi tidak ada peraturan yang mengatur bahwa adanya suatu keharusan bagi karyawan Koperasi untuk mengkonsumsi barang-barang milik usaha Koperasi Group;
17. Bahwa oleh karena tindakan Penggugat dianggap salah oleh Tergugat karena Penggugat membeli sepeda motor di luar usaha milik Amin Motor yang pada akhirnya Penggugat mendapat sanksi untuk membuat pernyataan mengundurkan diri secara paksa/ditipu, Penggugat menganggap bahwa pernyataan mengundurkan diri karena dipaksa/ditipu tidak mempunyai kekuatan hukum sebagaimana dalam ketentuan Undang Undang Ketenagakerjaan. Bahwa menurut ketentuan Pasal 162 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa "Pekerja/buruh yang mengundurkan diri sebagaimana

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 575 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam ayat (1) (yakni mengundurkan diri atas kemauan sendiri) harus memenuhi syarat:

- a. Mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai mengundurkan diri;
- b. Tidak terikat dalam ikatan dinas; dan;
- c. Tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mengundurkan diri;

Oleh karena surat pengunduran diri Penggugat tidak memenuhi unsur sebagaimana tersebut di atas bahkan dibuat oleh karena adanya paksaan/tipuan, maka Surat pengunduran diri Penggugat tidak dapat dinilai sebagai tindakan mengundurkan diri secara sah;

18. Bahwa oleh karena Surat pengunduran diri Penggugat dibuat karena adanya paksaan/tipuan, maka PHK yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat sama sekali tidak dibenarkan menurut hukum, karena kewenangan Tergugat dalam melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat oleh undang-undang menjadi benar menurut hukum setelah mendapat penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial (Pasal 151 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan);
19. Bahwa oleh karena pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, maka PHK yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat batal demi hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
20. Bahwa oleh karena Tergugat telah memaksa/menipu Penggugat untuk membuat surat pengunduran diri bukan atas kemauan diri Penggugat, maka Penggugat mohon pada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial memutus hubungan kerja dengan Tergugat oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum pada ketentuan Pasal 169 ayat (1) huruf b UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, oleh karenanya adalah patut dan adil apabila Penggugat meminta hak-hak Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 169 ayat (2) Undang-Undang yang sama berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 575 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian sesuai Pasal 156 ayat (4) UU Nomor 13 Tahun 2003 sebesar: Rp8.280.000,00 (delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Uang Pesangon $3 \times 2 = 6 \times \text{Rp}1.200.000,00$	=Rp7.200.000,00
Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar	=Rp 0,00
	Rp7.200.000,00
Uang penggantian hak sebesar $15 \% \times \text{Rp}7.200.000,00$	=Rp1.080.000,00
Jumlah	=Rp8.280.000,00

21. Bahwa oleh karena Penggugat dianggap sudah putus hubungan kerjanya oleh Tergugat sedangkan proses perselisihan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011, maka adalah patut dan adil apabila Penggugat meminta haknya sebagaimana diatur dalam Pasal 155 ayat (2),(3) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yakni upah beserta hak lainnya Penggugat yang biasa diterima selama proses berlangsung sejak bulan Juni 2013 sampai dengan gugatan ini diajukan yakni bulan Desember 2013 sebesar Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

$7 \times \text{Rp}1.200.000,00 : \text{Rp}8.400.000,00$;

22. Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang sangat kuat dan tidak dapat dibantah, sehingga adalah wajar apabila Penggugat mohon agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat menyatakan banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pernyataan pengunduran diri Penggugat batal dan tidak mempunyai kekuatan;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat putus setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;



4. Menghukum Tergugat untuk membayar upah selama proses kepada Penggugat hingga gugatan ini diajukan sebesar Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

7 x Rp1.200.000,00 : Rp8.400.000,00;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp8.280.000,00 (delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Uang Pesangon $3 \times 2 = 6 \times \text{Rp}1.200.000,00 \dots\dots\dots = \text{Rp}7.200.000,00$

Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar $\dots\dots\dots = \text{Rp} \quad \quad 0,00$

$\text{Rp}7.200.000,00$

Uang penggantian hak sebesar $15 \% \times \text{Rp}7.200.000,00 = \text{Rp}1.080.000,00$

Jumlah $\dots\dots\dots = \text{Rp}8.280.000,00$

6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding maupun kasasi;

Atau apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan putusan Nomor 136/G/2013/PHI.Sby., tanggal 16 April 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat terhitung sejak tanggal 10 Juni 2013;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sejumlah Rp4.140.000,00 (empat juta seratus empat puluh ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Nihil;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Penggugat pada tanggal 16 April 2014, terhadap putusan tersebut, Penggugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Mei 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 28/Akta.Ks/2014/PHI.Sby. Jo. Nomor 136/G/2013/PHI.Sby., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 16 Mei 2014;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 19 Juni 2014, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 18 Juli 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* halaman 18 s.d. halaman 19:

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan versi hukum para pihak tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai Bukti T-3 berupa surat pengakuan kesalahan yang telah ditandatangani oleh Penggugat pada tanggal 10 Juni 2013 di atas meterai sudah merupakan pengakuan Penggugat atas tindakan yang dilakukan Penggugat, dimana dalam surat pernyataan tersebut tertulis "Saya mengakui bahwa sebenarnya hal ini tidak boleh saya lakukan.....dst. Untuk itu saya siap diberi sanksi oleh perusahaan atas ketidaksetiaan saya...dst." Hal mana Bahwa bukti T-3 dan point 7 surat gugatan Penggugat sudah merupakan pengakuan dari Penggugat, sehingga apabila Tergugat sudah tidak ingin melanjutkan hubungan kerja kembali dengan Penggugat lagi maka konsekuensi hukum yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 161 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Pertimbangan *Judex Facti* dalam menilai bukti T-3 sebagai kesalahan dengan konsekuensi Pesangon sesuai ketentuan Pasal 163 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 575 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan “Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah pekerja/buruh diberikan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga secara berturut-turut”;

Dalam bukti T-3 Penggugat menyatakan mengaku bersalah dan siap diberikan sanksi, Tergugat membuat surat pengunduran diri, yang diperkarakan oleh Penggugat karena surat tersebut tidak sah secara hukum “bukan karena kemauan Penggugat sendiri serta tidak memenuhi ketentuan Pasal 162” Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Oleh karena Tergugat belum memberikan sanksi kepada Penggugat, maka pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan Penggugat bersalah dengan mendapatkan kompensasi sebagaimana ketentuan Pasal 161 ayat (3) adalah *premature* dan tidak benar, karena bertentangan dengan hukum karena kesalahan Penggugat belum pernah mendapatkan Surat Peringatan hanya teguran lisan dan hal tersebut tidak diatur dalam perjanjian kerja dan di tempat Tergugat tidak memiliki Peraturan Perusahaan;

Bahwa bukti T-2 Surat Pengunduran Diri Penggugat tidak dibahas oleh *Judex Facti* “sah atau tidak” karena yang menjadi substansi masalah adalah surat tersebut, mohon dicermati keterangan Tergugat dalam bukti P-2 (Surat Anjuran Mediasi). Sehingga *Judex Facti* tidak teliti dan cermat dalam memeriksa bukti;

- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* halaman 19 alinea pertama:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar Tergugat membayar upah selama proses kepada Penggugat selama Penggugat tidak dipekerjakan, mengingat selama terjadi perselisihan PHK belum ada penetapan, ternyata Penggugat sama sekali tidak pernah melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pekerjaan setelah tanggal 10 Juni 2013, dan hal tersebut juga bertentangan dengan prinsip-prinsip “No Work No Pay” sebagaimana ketentuan Pasal 93 ayat (1) maka Majelis Hakim berpendapat petitum tersebut patut untuk ditolak, dengan demikian maka hubungan kerja dinyatakan putus sejak tanggal 10 Juni 2013;

Bahwa *Judex Facti* tidak mencermati bukti T-2 (Surat Pengunduran Diri) dibuat oleh Tergugat yang dipermasalahkan/dilaporkan oleh Penggugat ke Dinas Tenaga Kerja setempat, serta keterangan Tergugat dalam bukti P-2

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 575 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Anjuran Mediasi). Oleh karena Penggugat dinyatakan sudah mengundurkan diri, maka sama artinya Penggugat sudah dianggap bukan pekerja dari Tergugat lagi. Sehingga dapat disimpulkan Penggugat tidak boleh masuk kerja oleh Tergugat. Sehingga prinsip *no work no pay* tidak dapat diterapkan dalam perkara *a quo*;

Bahwa pemutusan hubungan kerja hanya boleh dilakukan pada akhir bulan (KUH Perdata), kecuali telah diatur lain dalam perjanjian kerja, sehingga *Judex Facti* yang memutus hubungan kerja pada tanggal 10 Juni 2013 bertentangan dengan hukum, dan sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 37/PUU-IX/2011 untuk itu petitum Penggugat atas upah Penggugat harus dibayar selama proses perselisihan adalah wajar dan sudah sepatutnya dikabulkan;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas sangat salah dan bertentangan dengan hukum, bahwa *Judex Facti* kelihatan secara jelas dan tegas lebih mengedepankan pendapat dari pada hukum, perjanjian yang ada, kebiasaan dan keadilan, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal; 100 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2004 karena dalam pertimbangan hukum membuat argumentasi sendiri dan salah menerapkan hukum, maka putusan yang diperoleh juga salah dan bertentangan dengan ketentuan hukum, untuk itu putusan yang demikian harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 12 Mei 2014 dan kontra memori kasasi tanggal 3 Juli 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum, Putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta Putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;

bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

bahwa *Judex Facti* berpendapat terdapat adanya suatu kesalahan dari pihak Penggugat yang tidak berkoordinasi dengan atasannya dalam melakukan tindakannya seperti dalam pembelian sepeda motor dinas perusahaan;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 575 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi TRI WANDI PRIHARTINI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **TRI WANDI PRIHARTINI**, tersebut;

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **19 November 2014** oleh **Dr. Zahrul Rabain, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Bernard, S.H., M.M.**, dan **Buyung Marizal, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh **Rita Elsy, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-anggota:

ttd./ Bernard, S.H., M.M.

ttd./ Buyung Marizal, S.H., M.H.

K e t u a,

ttd./ Dr. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 575 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd./ Rita Elsy, S.H., M.H.

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP: 19591207 198512 2 002

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 575 K/Pdt.Sus-PHI/2014